



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- |   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap         | : | <b>SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN</b>                    |
| 2 | Tempat lahir         | : | Tarakan  |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 43 Tahun/ 12 Juni 1981   |
| 4 | Jenis kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal       | : | Jl. Kenanga Rt. 20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan |
| 7 | Agama                | : | Islam  |
| 8 | Pekerjaan            | : | Sopir  |

Terdakwa **SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN** ditangkap tanggal 25 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa **SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa **SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa **SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Terdakwa **SUGENG SANTOSO ALS PARJO BIN SAMSUL ARIFIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- |   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap         | : | <b>JOKO WALUYO BIN SURIPTO</b>   |
| 2 | Tempat lahir         | : | Tarakan  |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 40 Tahun/ 29 Agustus 1984  |
| 4 | Jenis kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal       | : | Jl. Flamboyan Rt.29 No.52 Kel. Karang<br>Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan |
| 7 | Agama                | : | Islam  |
| 8 | Pekerjaan            | : | Buruh harian lepas   |

Terdakwa **JOKO WALUYO BIN SURIPTO** ditangkap tanggal 25 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa **JOKO WALUYO BIN SURIPTO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa **JOKO WALUYO BIN SURIPTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa **JOKO WALUYO BIN SURIPTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Terdakwa **JOKO WALUYO BIN SURIPTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUGENG SANTOSO Als PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** dan terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan penadahan**" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa I **SUGENG SANTOSO Als PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** dan terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO** dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Katrol Tangan Chain Block warna merah.
  - 1 (satu) Buah Kaki Katrol Chain Block.
  - 1 (satu) Buah Besi berupa Motor Swing Alat berat Excavator.
  - 1 (satu) Set Blender Las Besi.
  - 1 (satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna Biru.
  - 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg warna Biru.
  - 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Model : Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8809 FA, Nomor Rangka : MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin : 4D31-OX3632
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KT 8809 FA Nomor Rangka MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin 4D31-OX3632

**Dipergunakan dalam perkara an. Solihin Bin Emon;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa mereka, terdakwa I **SUGENG SANTOSO** Als **PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** bersama-sama dengan terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO** dan saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak (sungai mangatal) RT 06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** pergi ke daerah Karang anyar, mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk memotong besi tua yang berada di daerah Jl. Aki Balak (sungai mangatal) RT 06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan menjelaskan bahwa jika besi tua tersebut berhasil dipotong dan dijual, maka akan diberikan upah sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah diyakinkan oleh saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI**, terdakwa I dan terdakwa II menyetujui tawaran saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI**.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** berangkat menuju sungai mangatal letak bangkai alat berat excavator dengan membawa alat berupa jimlock yang sudah saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** pinjam dari saksi **SAMLI** dan pada saat perjalanan menuju sungai mangatal saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** memanggil saksi **INDRA** yang sedang mengemudikan mobil dump truck berwarna kuning, sehingga saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** meminta tolong saksi **INDRA** untuk membantu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan alat berupa jimlock menuju ke lokasi bangkai alat berat yang dimaksud, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menaikkan alat jimlock keatas bak dump truck kemudian membawa kelokasi besi tua excavator.

Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI memasang jimlock ke badan bangkai alat berat excavator yang dalam keadaan tenggelam / terbenam di dalam tanah dan berusaha mengangkat untuk dimasukkan ke dalam dump truck berwarna kuning tetapi tidak berhasil. Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI membongkar kembali alat jimlock dan menitipkan alat jimlock kepada saksi INDRA.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI kembali menuju sungai mangatal lokasi bangkai besi tua excavator dengan membawa mesin pemotong besi blender milik saksi BADRUN yang dipinjam oleh terdakwa. terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI menyiapkan alat blender pemotong besi tersebut untuk melakukan pemotongan besi, selanjutnya terdakwa II menggali tanah untuk memudahkan proses pemotongan besi yang terbenam di tanah tersebut, sedangkan terdakwa I memotong motor swing besi tua kemudian dengan menggunakan chainblock (katrol kerekan tangan), motor swing besi tua tersebut diangkat dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan saksi SOLIHIN mengikatkan rantai pada motor swing besi tua, kemudian secara bergantian ditarik hingga motor swing besi tua tersebut terangkat untuk selanjutnya dimasukkan kedalam mobil dump truck berwarna kuning.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI mengambil bangkai alat berat excavator berupa motor swing besi tua tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya maupun penyewanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI tersebut mengakibatkan saksi AHMAD Alias AMAD Bin ABDUL KARIM mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I **SUGENG SANTOSO Ais PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** bersama-sama dengan terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak (sungai mangatal) RT 06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memberi, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** pergi ke daerah Karang anyar, mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk memotong besi tua yang berada di daerah Jl. Aki Balak (sungai mangatal) RT 06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan menjelaskan bahwa jika besi tua tersebut berhasil dipotong dan dijual, maka akan diberikan upah sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah diyakinkan oleh saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI**, terdakwa I dan terdakwa II menyetujui tawaran saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI**.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** berangkat menuju sungai mangatal letak bangkai alat berat excavator dengan membawa alat berupa jimlock yang sudah saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** pinjam dari saksi **SAMLI** dan pada saat perjalanan menuju sungai mangatal saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** memanggil saksi **INDRA** yang sedang mengemudikan mobil dump truck berwarna kuning, sehingga saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** meminta tolong saksi **INDRA** untuk membantu membawakan alat berupa jimlock menuju ke lokasi bangkai alat berat yang dimaksud, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menaikkan alat jimlock keatas bak dump truck kemudian membawa kelokasi besi tua excavator.

Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI** memasang jimlock ke badan bangkai alat berat



excavator yang dalam keadaan tenggelam / terbenam di dalam tanah dan berusaha mengangkat untuk dimasukkan ke dalam dump truck berwarna kuning tetapi tidak berhasil. Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI membongkar kembali alat jimlock dan menitipkan alat jimlock kepada saksi INDRA.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI kembali menuju sungai mangatal lokasi bangkai besi tua excavator dengan membawa mesin pemotong besi blender milik saksi BADRUN yang dipinjam oleh terdakwa. terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI menyiapkan alat blender pemotong besi tersebut untuk melakukan pemotongan besi, selanjutnya terdakwa II menggali tanah untuk memudahkan proses pemotongan besi yang terbenam di tanah tersebut, sedangkan terdakwa I memotong motor swing besi tua kemudian dengan menggunakan chainblock (katrol kerekan tangan), motor swing besi tua tersebut diangkat dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan saksi SOLIHIN mengikatkan rantai pada motor swing besi tua, kemudian secara bergantian ditarik hingga motor swing besi tua tersebut terangkat untuk selanjutnya dimasukkan kedalam mobil dump truck berwarna kuning.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI mengambil bangkai alat berat excavator berupa motor swing besi tua tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya maupun penyewanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi SOLIHIN BIN EMON HUTOMI tersebut mengakibatkan saksi AHMAD Alias AMAD Bin ABDUL KARIM mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Als Amad Bin Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi adalah yang bertanggung jawab atas alat berat Excavator tersebut karena alat berat tersebut saksi sewa dari pemiliknya yaitu saksi Sudarno Alias Yang-Yang;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut saksi sewa sejak bulan Desember 2022 dengan harga Harga sewa sebesar Rp 20.000,00 per ret pasir dan digunakan untuk mengambil pasir;
- Bahwa alat berat excavator tersebut bermerk Hitachi EX 120-1 warna oren;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita saksi di telepon oleh Om Boro yang mengatakan pada saksi "Alat mu di potong lagi tuh" dan saksi menjawab "Tunggulah saya langsung kesana" setelah itu saksi bersama teman saksi yaitu saudara Abdi dan saudara Kardi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sampai di lokasi saksi melihat ada sebuah dum Truck warna kuning dan di dalam baknya sudah ada besi bekas alat berat (besi motor swing excavator) kemudian saksi juga melihat ada dua orang laki-laki berada tidak jauh dari Dump Truck yakni Terdakwa Joko, Terdakwa Sugeng, dan Saksi Solihin berada di belakang Dump Truck, kemudian 2 (dua) orang lagi ada di samping Dump Truck merupakan anggota TNI, supir truck berada di dalam mobil Dump Truck;
- Bahwa saat itu saksi marah dan bertanya kepada Saksi Solihin, "siapa yang suruh potong besi, saya laporkan kejadian ini sama polisi" namun Saksi Solihin diam saja. Kemudian 2 (dua) orang anggota TNI tersebut mendekati Saksi Solihin setelah beberapa lama Saksi Solihin mendatangi saksi di dampingi 2 (dua) orang anggota TNI dan mengatakan "jangan dululah di lapor kita atur dululah, saat itu di sepakati Saksi Solihin akan mengganti rugi atas besi bekas alat berat Excavator yang telah di potong nya tersebut sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan catatan Saksi Solihin membayar dulu Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil dengan syarat sebagai jaminan mobil dump truck dan besi alat berat yang sudah dipotong yang berada di dalam bak truck saya amankan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu sampai Saksi Solihin membayar sesuai kesepakatan yang di buat dengan saksi.

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Saksi Solihin untuk menaikkan besi kaki jimlock beserta kaki penopangnya yang di gunakan mengangkat potongan besi Excavator, alat pemotong berupa blender bersama dengan tabung gas oksigen ke dalam bak dump truck warna kuning tersebut selanjutnya saksi membawa dan mengamankan ke daerah pasir putih dan saksi membiarkan Saksi Solihin bersama Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi karena semula Saksi Solihin sanggup ganti rugi terhadap besi bekas alat berat Excavator yang telah di potong nya tersebut namun Saksi Solihin tidak menepati kesepakatan tersebut, malah Saksi Solihin mengatakan kepada saksi kalau mau lapor ke Kantor Polisi silahkan saja karena Saksi Solihin tidak punya uang dan tidak sanggup memenuhi kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi melaporkan Saksi Solihin bersama Terdakwa Joko dan Terdakwa Sugeng ke Kantor Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian nya karena saksi tidak tahu berapa harga alat berat excavator tersebut karena saksi hanya menyewanya;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut tidak ada di jaga petugas dan Kondisi alat berat excavator tersebut pada tanggal 19 Mei 2024 masih utuh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Abdiansyah Als Abi Bin (Alm) Djumri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa yang telah mengambil besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joko dan Terdakwa Sugeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong besi tersebut saat tiba di lokasi saksi melihat besi sudah di dalam dump truck;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi alat berat excavator tersebut di parkir saksi melihat bagian dari alat berat excvataor tersebut sudah di potong dan posisi masih menggantung di rantai dan saksi ada melihat tabung gas posisinya di pinggi sungai;
- Bahwa Jarak antara alat berat excavator dengan besi yang sudah dipotong kurang lebih ada 7 meter dengan demikian besi yang di potong tersebut sudah berpindah tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum malam itu apakah ada yang memotong alat berat excavator tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ahmad alat berat excavator tersebut adalah milik boss nya yang bernama saksi Sudarno Alias Yang-Yang;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama saksi Ahmad dan beberapa orang teman yang lain sedang duduk-duduk di daerah Pasir Putih saksi melihat saksi Ahmad ada di telepon sesorang dan setelah itu saksi Ahmah pergi ketika di tanya mau pergi kemana saksi Ahmad mengatakan kalau alat beratnya di potong di curi orang di Sungai Panjang;
- Bahwa saksi Ahmad pergi disusul oleh Roy dan saudara Suku karena saksi khawatir terjadi apa-apa dengan saksi Ahmad maka saksi dan saudara Gimman menyusul, saat itu saksi dan saudara Gimman sempat kesasar sehingga ketika tiba di lokasi saksi melihat saksi Ahmad sudah beradu argumentasi dengan saksi Solihin dan saksi langsung menengahi dan meminta agar menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik;
- Bahwa Setelah saksi Ahmad dan saksi Solihin bernegosiasi saat itu di sepakati saksi Solihin akan mengganti rugi atas besi bekas alat berat Excavator yang telah di potong nya tersebut sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan catatan saksi Solihin membayar dulu Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil dengan syarat sebagai jaminan mobil dump truck dan besi alat berat yang sudah dipotong yang berada di dalam bak truck di amankan terlebih dahulu sampai saksi Solihin membayar sesuai kesepakatan yang di buat dengan saksi Ahmad.
- Bahwa saksi Ahmad menyampaikan kepada saksi Solihin untuk menaikkan besi kaki jimlock beserta kaki penopangnya yang di gunakan mengangkat potongan besi Excavator, alat pemotong berupa blender bersama dengan tabung gas oksigen ke dalam bak dump truck warna kuning tersebut selanjutnya saksi Ahmad membawa dan mengamankan ke daerah pasir

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



putih dan saksi Ahmad membiarkan saksi Solihin bersama Terdakwa Joko dan Terdakwa Sugeng pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Indra Bin Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator tersebut di angkut menggunakan dump truck milik saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator tersebut;
- Bahwa awalnya tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wita saksi lewat dengan menggunakan mobil dump truk tiba-tiba di hentikan oleh saksi Solihin yang pada saat itu saksi tidak kenal dengan saksi Solihin dan mengatakan minta tolong untuk mengangkut besi tua;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Solihin, apakah besi tua tersebut aman, di sampaikan oleh saksi Solihin saat itu besi tua nya aman sudah minta sama pemiliknya yang bernama Sayuti dan sudah konfirmasi dengan Ketua RT setempat dengan alasan tersebut saksi menyetujui permintaan saksi Solihin untuk mengangkut besi tua tersebut;
- Bahwa saksi di tunjukkan lokasi besi tua yang akan di angkut oleh saksi Solihin sore itu juga, sesampainya di lokasi yang saksi lihat saat itu kondisi alat berat excavator tersebut sudah tidak utuh yang tertinggal hanya bagian-bagian bawah alat berat excavator tersebut posisi roda sudah tenggelam di pasir dan saksi lihat di lokasi ada 3 (tiga) orang yakni saksi Solihin, Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko;
- Bahwa saksi dua kali ke lokasi tersebut di ajak saksi Solihin, hari pertama saksi di ajak ke lokasi pada tanggal 22 Mei 2024, saksi kira besi tuanya tinggal di angkut ternyata sampai di lokasi besi tua tersebut belum siap di angkut karena saksi Solihin kehabisan oksigen pada tabung gas elpiji sehingga ke esokan hari nya tanggal 23 Mei 2024 saksi kembali lagi ke lokasi untuk mengangkut besi tua tersebut siap di angkut dan saksi lihat



kondisi alat berat excavator sudah tidak lengkap, namun saat itu besi tua belum sempat di angkut karena datang beberapa orang di lokasi tersebut dan terjadi keributan;

- Bahwa Awalnya saksi kira potongan besi tua tersebut siap di angkut ternyata belum, karena alat yang di pakai untuk memotong kehabisan oksigen/gas elpiji karena besi tua tersebut belum bisa di angkut ke atas truck jadi kegiatannya di lanjutkan besok harinya.
- bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita saksi kembali datang ke lokasi pemotongan alat berat tersebut, saksi Solihin dan anggotanya mencoba memasukkan potongan alat berat tersebut ke dalam dump truck, tiba-tiba saksi Solihin di datangi oleh orang yang saksi tidak kenal dan tiba-tiba teriak "Kau nih Solihin, kau ambil lagi barang titipan bosku, semua orang itu tau kalau saya yang simpan alat di sini" dan saat itu saksi di suruh turun dari mobil karena saksi ketakutan lalu saksi menjauh kira-kira 5 meter;
- Bahwa saksi melihat saksi Solihin dan beberapa orang yang datang tersebut yang tidak saksi kenal bernegosiasi untuk ganti alat berat tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi di suruh oleh saksi Ahmad untuk membawa mobil dump truck, besi beserta alat-alat yang di gunakan untuk memotong besi alat berat tersebut ke daerah Pasir Putih dan mobil dump truck di tahan dan di tinggal di sana di jadikan jaminan sampai saksi Solihin mengganti kerugian;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari saksi Solihin karena ternyata besi tua tersebut bermasalah karena milik orang lain dan bukan milik saksi Solihin;
- Bahwa Saat itu saksi melihat kondisi alat berat excavator tersebut sebagian body belum tertimbun pasir namun body nya sudah tidak lengkap, saksi lihat sudah tidak ada kabin dan juga tidak ada lengannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **Jupri Bin Namma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;



- Bahwa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator tersebut di angkut menggunakan dump truck milik saksi dan saat kejadian dump truck tersebut di kemudikan oleh anak saksi yang bernama Indra;
- Bahwa Dump truck Jenis kendaraan tersebut dump truck merk Mitsubishi Ragasa Type FE 334 Jenis MBL-BEBAN Model : LIHT TRUCK dengan no rangka : MHMFE334E-YR005891 dan noor mesin : 4D31-OX2632;
- Bahwa Dump Truck milik saksi tersebut sehari-harinya di gunakan untuk muat pasir;
- Bahwa sebelum anak saksi yang bernama Indra mengangkut besi tua tersebut ada bertemu dengan saksi akan pulang di Jembatan Kuning RT.14 Kelurahan Juata Laut sekitar pukul 19.00 wita, saat itu saksi menanyakan kepada Indra mau pergi kemana, kemudian Indra mengatakan akan mengangkut besi tua lalu saksi ada mengingatkan Indra untuk hati-hati kalau muat besi tua sama kayu karena sering bikin orang kena tangkap, kemudian Indra mengatakan kalau besi tua yang akan di angkut itu aman karena itu tinggal rangka tidak ada sudah modelnya seandainya alat itu masih utuh Indra tidak mau, kemudian saksi pun mengijinkan Indra untuk pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi alat berat excavator tersebut di parkir karena lokasinya berada di seberang jalan depan kebun saksi;
- Bahwa Setahu saksi alat berat excavator tersebut milik orang cina tapi saksi tidak tau pasti siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi tua yang akan di muat oleh saksi Indra bermasalah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wita saat itu anak saksi Indra datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau dump truck di amankan atau di tangkap karena ternyata besi tua yang akan di muat tersebut bermasalah saksi Solihin sudah membohongi anak saksi Indra yang mengatakan besi tua tersebut aman;
- Bahwa menurut informasi dari anak saksi yang bernama Indra dump truck milik saksi di amnakan ke daerah Pasir Putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana yakni pemotongan besi alat berat excavator milik saksi tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun barang yang telah di ambil berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi di beri tahu oleh saksi Ahmad melalui chat whatsapp;
- Bahwa saksi di beri tahu oleh saksi Ahmad melalui chat whatsapp bahwa pelaku yang memotong besi alat berat excavator milik saksi sudah di temukan dan diamankan, karena kedapatan sedang memotong dan mengangkat potongan besi excavator milik saksi;
- Bahwa saksi ahmad adalah teman saksi dan yang menyewa alat berat excavator tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut ada di buat surat perjanjian sewa, saksi dan saksi Ahmad yang membuat surat tersebut dan disewa Sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Alat berat excavator tersebut di gunakan untuk mengambil pasir dan harga sewa nya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per rit pasir yang di ambil;
- Bahwa alat berat excavator tersebut Merk Hitachi EX 120-1 warna oren;
- Bahwa saksi membeli alat berat excavator tersebut tahun 2015 seken;
- Bahwa Untuk kepemilikan alat berat berupa escavator memang tidak ada BPKB nya hanya surat keterangan pembelian alat berat;
- Bahwa Selama alat berat excavator tersebut di sewa oleh saksi Ahmad sejak akhir tahun 2022 sempat aktif dan beroperasi selama dua bulan dan sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang sudah fakum dan sejak itu sewa juga tidak jalan;
- Bahwa Untuk lamanya jangka waktu sewa alat berat excavator tersebut tidak ada batas waktunya karena saksi kenal baik dengan saksi Ahmad;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya ada upaya damai dan saksi ada di datangi oleh orang anggota AURI yang bernama Andri namun dari kesepakatan ganti rugi saat itu saksi Solihin tidak melaksanakan kesepakatan sehingga saksi meminta saksi Ahmad agar melaporkan saksi Solihin ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **Badruttamam Als Badrun Bin Muhammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Sehubungan dengan alat pemotong besi milik saksi di pinjam oleh saksi Solihin;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan saksi Solihin dan saksi tidak tau apa pekerjaan saksi Solihin;
- Bahwa Pada saat saksi Solihin meminjam alat pemotong besi tersebut saksi tidak tau kapan karena saksi Solihin tidak langsung meminjam kepada saksi karena saat itu saksi sedang tidak berada di rumah anggota saksi yang bernama Hanif yang menyerahkan kepada saksi Solihin;
- Bahwa Adapun barang yang telah di pinjam oleh saksi Solihin berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dan selang beserta alat yang biasa di gunakan untuk memotong besi;
- Bahwa saksi tau alat tersebut untuk memotong besi namun saksi tidak mengetahui besi yang di mana yang akan di potong oleh saksi Solihin;
- Bahwa saksi Solihin meminjam alat pemotong besi kepada saksi baru satu kali sebelumnya saksi Solihin tidak pernah meminjam alat pemotong besi kepada saksi atau kepada anak buah saksi;
- Bahwa saksi ada memiliki 11 (sebelas) tabung oksigen yang tingginya 1.5 m, tabung tersebut tidak saksi sewakan kalau ada yang pinjam saksi hanya minta isi tabung oksigennya kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **Zamli Bin H. Salim**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik sehubungan dengan adanya alat Chain Block milik saksi yang di pinjam oleh saksi Solihin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Solihin karena pernah bersama-sama ikut dalam kegiatan pelelangan besi tua;
- Bahwa saksi Solihin meminjam alat Chain Block pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 16.00 wita di rumah saksi yang berlamatkan di Jl. P.Aji Iskandar RT.020 No.17 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi alat Chain Block milik saksi yang di pinjam oleh saksi Solihin untuk mengangkat besi namun saksi tidak mengetahui besi apa yang akan di angkat oleh saksi Solihin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Solihin membawa alat Chain Block tersebut karena pada saat saksi Solihin datang ke rumah saksi sedang berada di Nunukan;
- Bahwa saksi Solihin tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi pada saat meminjam dan setelah meminjam alat Chain Block milik saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi Solihin tidak pernah pinjam alat Chain Block pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi **SOLIHIN BIN EMON HUTOMI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi telah telah menyuruh Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko untuk memotong dan mengambil besi motor swing alat berat excavator milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil berupa besi bekas alat berat excavator berupa sisa potongan bagian bawah berupa bagian motor swing ke bawah sudah tidak utuh semacam bangkai besi tua excavator posisi tenggelam pada bagian roda yang terlihat adalah bagian besi motor swing sehingga bagian itulah yang saksi potong kemudian saksi ambil;
- Bahwa cara saksi mengambil motor swing alat berat excavator yaitu saksi siapkan alat berupa jimlock dan blender alat pemotong besi selanjutnya saksi mengajak Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko untuk membantu memotong besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor swing alat berat excavator tersebut secara pasti tetapi saksi mendapat info dari Pak Wahyudin pemilik alat berat excavator tersebut adalah Sayuti, namun setelah saksi datang ke rumah Sayuti dan menanyakan hal kepemilikan alat berat excavator tersebut ternyata bukan milik Sayuti;
- Bahwa Kondisi dari alat berat excavator tersebut sudah tidak utuh dan sebagian body sudah terendam di pasir;
- Bahwa Yang memotong besi alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa Sugeng atas perintah saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang di gunakan untuk memotong besi tersebut adalah blender alat potong besi;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut bersama Terdakwa Sugeng perannya memotong besi, Terdakwa Joko perannya membersihkan pasir pada besi yang akan di potong, saudara Pak Mumum dan saudara Adi bertugas mengamankan kegiatan yang saya lakukan apabila nanti ada yang bertanya atau pemilik nya datang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei tahun 2024 ketika saksi pergi ke lokasi pembuangan sampah saksi melewati daerah sungai mangatal dengan menggunakan sepeda motor kemudian di sebelah kiri jalan ada semacam bangkai alat berat excavator yang tertimbun dan yang terlihat adalah pada bagian motor swing setelah itu saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa hari minggu tanggal 19 Mei 2024 saksi pergi ke rumah saudara Warisin dan saksi menanyakan apakah tahu siapa pemilik dari alat berat excavator tersebut, saudara Warisin mengatakan alat berat excavator yang di parkir di tanah milik nya tersebut tidak ketahui siapa pemilik nya, lalu saksi mengajak saudara Warisin untuk memotong besi alat berat excavator tersebut namun saudara Warisin mengatakan jangan dulu cari tau dulu siapa pemilik nya ada yang memberi tahu kalau pemiliknya adalah saudara Sayuti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi menemui Terdakwa Sugeng dan menawarkan kerjaan memotong besi dengan janji saksi akan beri upah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa Sugeng menyetujuinya dan Terdakwa Sugeng juga mengajak Terdakwa Joko dengan jani upah yang sama dengan Terdakwa Sugeng yakni Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi yang menyiapkan alat untuk memotong besi dan alat untuk mengakut besi yang diperoleh dengan cara meminjam pada saksi Badrun dan saksi Zamli;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko pergi ke lokasi saksi **Zamli Bin H. Salim** untuk meminjam jimlock kemudian saksi pergi ke jembatan kuning untuk mencari kendaraan yang akan di gunakan untuk membawa jimlock tersebut lalu saksi bertemu dengan saksi Indra yang mengendarai mobil dump truk dan saksi minta tolong untuk membawakan jimlock ke lokasi dan saksi Indra menyetujui, setelah sampai di lokasi dan memasang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



alat jimlock saksi di bantu Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko mengangkat besi alat berat excavator namun tidak berhasil besi tersebut tidak bisa terangkat sama sekali kemudian jimlock di bongkar kembali dan saksi titipkan pada saksi Indra dan kami pun pulang;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko kembali ke lokasi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, sebelumnya saksi singgah ke rumah teman saksi yang bernama Badrun untuk pinjam blender alat pemotong besi kemudian blender tersebut di angkut menggunakan mobil pick up yang saksi sewa.
- Bahwa Setelah itu saksi bersama Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko menuju lokasi dan di sana sudah ada saudara Adi anggota TNI kemudian alat potong di turunkan dan saksi menyuruh Terdakwa Joko membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa Sugeng melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender;
- Bahwa setelah besi tersebut di potong, kemudian saksi mengarahkan saksi Indra, Terdakwa Sugeng dan Terdakwa Joko untuk mengangkat chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikkan ke dalam mobil dump truck;
- Bahwa setelah besi motor swing besi tua berhasil di angkat dan naik di atas dump truck tiba-tiba datang saksi Ahmad bersama teman-temannya dan mendatangi saksi di belakang dump truck sambil berkata “ siapa yang suruh potong” dan berkata ” kau neh kurang ajar” sambil memukul dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu teman-temanya memisahkan saksi dengan saksi Ahmad, setelah itu saudara Adi dan saudara Mumun mengatakan kepada saksi Ahmad supaya permasalahan ini di selesaikan dengan cara yang baik;
- Bahwa dari pembicaraan saksi dengan saksi Ahmad saat itu, akhirnya di sepakati saksi harus mengganti kerugian sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran di muka sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya di cicil, lalu tanpa bertanya kepada saksi mobil dump truck beserta muatannya dan blender alat pemotong besi serta chainblock di bawa tidak tau kemana oleh saksi Ahmad beserta teman-temannya;
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at saksi di telepon oleh saksi Ahmad dan menanyakan apakah saksi sudah menyiapkan uang sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), saksi mengatakan belum ada uang



sejumlah itu saksi hanya ada uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun saksi Ahmad tidak mau dan mengancam akan melaporkan saksi ke kantor polisi, karena saat itu saksi terdesak dan memang tidak punya uang sebanyak itu maka saksi mengatakan kepada saksi Ahmad jika mau melaporkan saksi ke polisi silahkan saja, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi Ahmad melaporkan saksi ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** Als **PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** pernah di periksa di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana yakni Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** telah memotong, mengambil besi motor swing alat berat excavator milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun barang yang telah di ambil berupa besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** tidak tahu siapa pemilik besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa tugas Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** pada saat berada di lokasi alat berat excavator tersebut di parkir hanya sebagai pemotong besi tersebut;
- Bahwa Alat yang Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** gunakan untuk memotong besi tersebut adalah blender alat potong besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** tiba di lokasi kondisi dari alat berat excavator tersebut sudah tidak utuh dan sudah menjadi bangkai, bertagar dan sebagian bodynya sudah terendam tanah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 wita Saksi **SOLIHIN** datang ke rumah Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** menawarkan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** pekerjaan untuk memotong besi tua alat berat Excavator dengan biaya harian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan ketika Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** tanyakan kepada Saksi **SOLIHIN** apakah besi tua tersebut aman, lalu Saksi **SOLIHIN**



menjawab aman dengan alasan itu Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** menerima tawaran Saksi **SOLIHIN** tersebut, dan pada malam harinya Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** menawari Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk ikut kerja dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** juga tertarik dan mau ikut kerja dengan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 10.00 wita sebelum sampai di lokasi Saksi **SOLIHIN** mengambil alat berupa Jimlock kemudian Saksi **SOLIHIN** pergi mencari kendaraan tidak lama kemudian datang bersama dengan sebuah dump truck warna kuning;
- Bahwa Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO**, Terdakwa 2 **Joko Waluyo** dan supir dump truck kemudian menaikkan chain block ke atas bak dump truck kemudian membawa ke lokasi besi tua alat berat excavator, selanjutnya sesampainya di lokasi Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO**, Terdakwa 2 **Joko Waluyo** dan supir dump truck memasang jimlock tersebut dan mencoba mengangkat besi tua alat berat excavator namun tidak berhasil dan alat jimlock tersebut di bongkar kembali kemudian di titipkan di rumah sopir tersebut kemudian Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** bersama Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kembali ke lokasi alat berat excavator menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian singgah ke daerah Juata Korpri menunggu Saksi **SOLIHIN**, setelah itu Saksi **SOLIHIN** menyampaikan untuk mengambil alat pemotong besi berupa blender di gudang besi tua di daerah Bengawan dan di angkut menggunakan mobil pick up yang telah di sewa oleh Saksi **SOLIHIN** kemudian menuju lokasi;
- Bahwa Setelah sampai di lokasi Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** kenal namun perkiraan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** anggota TNI sudah menunggu di lokasi kemudian alat pemotong besi berupa blender beserta tabung oksigen dan tabung gas di turunkan dari mobil pick up dan tidak lama datang lagi 1 (satu) orang kemudian mendekati seorang laki-laki yang lebih dulu datang yang di duga juga anggota TNI selanjutnya Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** di suruh Saksi **SOLIHIN** untuk langsung memotong potongan besi alat berat excavator dengan di awasi oleh Saksi **SOLIHIN** dan 2 (dua) orang yang diperkirakan anggota TNI;
- Bahwa setelah di potong pada pukul 19.00 wita dump truck datang dan ketika potongan besi tua alat berat excavator akan di angkut dengan chain block dan



akan di masukkan ke dalam bak dump truck, saat itu datang beberapa orang ke lokasi, kemudian salah satu orang tersebut mendatangi Saksi SOLIHIN dan mengatakan, "siapa yang suruh potong, kau nih kurang ajar, kemudian Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** mundur ke belakang mobil dump truck sedangkan Saksi SOLIHIN dan 2 orang yang di duga anggota TNI maju untuk menemui orang tersebut dan terjadi keributan dan setelah beberapa saat kemudian mobil dump truck beserta besi tua alat berat excavator dan alat pemotong besi dan chain block di bawa saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** hanya memotong satu bagian saja dari dari body excavator tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** pernah di periksa di Penyidik sehubungan dengan memotong, mengambil besi motor swing alat berat excavator milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** tidak mengetahui siapa pemilik dari besi bekas alat berat excavator berupa besi motor swing excavator;
- Bahwa Tugas Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** pada saat berada di lokasi alat berat excavator tersebut di parkir hanya membantu mengangkat motor swing excavator tersebut ke dalam bak mobil dump truck menggunakan chain block;
- Bahwa yang memotong besi alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** di suruh oleh Saksi SOLIHIN;
- Bahwa Alat yang saksi gunakan untuk memotong besi tersebut adalah blender alat potong besi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** tiba di lokasi kondisi dari alat berat excavator tersebut sudah tidak utuh dan sudah menjadi bangkai, bertagar dan sebagian bodynya sudah terendam tanah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** memotong hanya membersihkan tanah yang ada pada motor swing alat bert excavator dan membantu menaikkan motor swing alat berat yang telah dipotong kea data dum truck;
- Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Satripto** di ajak oleh Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** untuk memotong besi awalnya Terdakwa 2 **Joko**



- Waluyo Bin Suropto** menanyakan kepada Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO**, apakah besi tersebut aman, saat itu Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** mengatakan aman namun saat itu Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** tidak menanyakan besi apa yang akan di potong;
- Bahwa Tugas Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** memotong besi dan tugas Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** menggali dan membersihkan besi yang akan di potong dan membantu mengangkat besi tersebut masuk ke dalam bak mobil dump truck dengan menggunakan chin block;
  - Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** di janjikan oleh Saksi SOLIHIN akan di beri upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Upah yang di janjikan oleh Saksi SOLIHIN belum saksi terima;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** dan mengajak Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** ikut bekerja dengan mengatakan “ada kerjaan motong besi”, lalu Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** tanya “besinya aman gak” lalu di jawab Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO**, “aman” dengan biaya harian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan alasan itu Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** menerima tawaran Terdakw Sugeng tersebut;
  - Bahwa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** bersama Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** di ajak oleh Saksi SOLIHIN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 10.00 wita dan sebelum sampai di lokasi Saksi SOLIHIN mengambil alat berupa chainblock kemudian Saksi SOLIHIN pergi mencari kendaraan tidak lama kemudian datang bersama dengan sebuah dump truck warna kuning. Selanjutnya Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto**, Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** dan supir dump truck menaikkan chainblock ke atas bak dump truck kemudian membawa ke lokasi besi tua alat berat excavator, selanjutnya sesampainya di lokasi Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto**, Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** dan supir dump truck memasang chainblock tersebut dan mencoba mengangkat besi tua alat berat excavator namun tidak berhasil dan alat chainblock tersebut di bongkar kembali kemudian di titipkan di rumah sopir tersebut kemudian Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** dan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** pulang;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suropto** bersama Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** kembali ke lokasi alat berat excavator menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian singgah ke daerah Juata Korpri menunggu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN, setelah itu Saksi SOLIHIN menyampaikan untuk mengambil alat pemotong besi berupa blender di gudang besi tua di daerah Bengawan dan diangkut menggunakan mobil pick up yang telah di sewa oleh Saksi SOLIHIN kemudian menuju lokasi;

- Bahwa Setelah sampai di lokasi Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** kenal namun perkiraan Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** anggota TNI sudah menunggu di lokasi kemudian alat pemotong besi berupa blender beserta tabung oksigen dan tabung gas di turunkan dari dan tidak lama datang lagi 1 (satu) orang kemudian mendekati seorang laki-laki yang lebih dulu datang yang di duga juga anggota TNI selanjutnya Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** pun di suruh Saksi SOLIHIN untuk menggali tanah untuk memudahkan proses pemotongan besi tersebut setelah selesai menggali tanah ternyata kaki excavator tersebut hanya tinggal sebelah, lalu Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** langsung memotong besi menggunakan alat blender, sementara Saksi SOLIHIN pergi untuk memanggil supir dump truck yang mengangkut dan membawa alat chain block;
- Bahwa Setelah besi selesai di potong oleh Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** pada pukul 19.00 wita dump truck datang dan ketika potongan besi tua alat berat excavator akan di angkut dengan chain block dan akan di masukkan ke dalam bak dump truck, saat itu datang beberapa orang ke lokasi, kemudian salah satu orang tersebut mendatangi Saksi SOLIHIN dan mengatakan, "siapa yang suruh potong, kau nih kurang ajar, kemudian Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** dan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** mundur ke belakang mobil dump truck sedangkan Saksi SOLIHIN dan 2 orang yang di duga anggota TNI maju untuk menemui orang tersebut dan terjadi keributan dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** dan Terdakwa 1 **SUGENG SANTOSO** di suruh orang tersebut untuk menyimpun alat blender dan alat chainblock untuk di naikan dan dimuat di atas dump truck dan di bawa Terdakwa 2 **Joko Waluyo Bin Suripto** tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Excavator Hitachi EX120-1 antara Sudarno (Saksi Yang-Yang) sebagai Pihak I/pemilik barang dengan Ahmad (saksi Ahmad) sebagai pihak II/penyewa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Katrol Tangan Chain Block warna merah.
2. 1 (Satu) Buah Kaki Katrol Chain Block.
3. 1 (Satu) Buah Besi berupa Motor Swing Alat berat Excavator.
4. 1 (Satu) Set Blender Las Besi.
5. 1 (satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna Biru.
6. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg warna Biru.
7. 1 (Satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Model : Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8809 FA, Nomor Rangka : MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin : 4D31-OX3632
8. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol KT 8809 FA. Nomor Rangka MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin 4D31-OX3632.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Jl. Aki Balak (Sungai Mangatal) RT.06 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa telah telah menyuruh Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk memotong dan mengambil besi motor swing alat berat excavator;
- II Bahwa Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun** adalah pemilik dari alat berat excavator Merk Hitachi EX 120-1 warna oren;
- III Bahwa alat berat excavator sudah tidak utuh dan sudah menjadi bangkai, bertagar dan sebagian bodynya sudah terendam tanah kurang lebih setengah meter;
- IV Bahwa motor swing alat berat excavator tersebut ada di depan lahan kebun saksi **Warisin** di daerah Mangatal sungai panjang, RT. 64, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara Kota tarakan;
- V Bahwa awalnya Saksi SOLIHIN pergi ke lokasi pembuangan sampah Saksi SOLIHIN melewati daerah sungai mangatal dengan menggunakan sepeda motor kemudian di sebelah kiri jalan ada semacam bangkai alat berat excavator yang tertimbun dan yang terlihat adalah pada bagian motor swing setelah itu Saksi SOLIHIN melanjutkan perjalanan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI Bahwa hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Saksi SOLIHIN pergi ke rumah saksi Warisin dan Saksi SOLIHIN menanyakan apakah tahu siapa pemilik dari alat berat excavator tersebut, saksi Warisin mengatakan alat berat excavator yang di parkir di tanah milik nya tersebut tidak ketahui siapa pemilik nya, kemudian Saksi SOLIHIN mengajak saksi Warisin untuk memotong besi alat berat excavator tersebut namun saksi Warisin mengatakan jangan dulu cari tau dulu siapa pemilik nya ada yang memberi tahu kalau pemiliknya adalah saudara Sayuti;
- VII Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi SOLIHIN menemui saksi 1 **Sugeng Santoso** dan menawarkan kerjaan memotong besi dengan janji Saksi SOLIHIN akan beri upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** menyetujuinya dan Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** juga mengajak Terdakwa2 **Joko Waluyo** dengan jani upah yang sama dengan Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** yakni Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- VIII Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** pergi ke tempat Saksi **Zamli Bin H. Salim** untuk meminjam jimlock kemudian Saksi SOLIHIN pergi ke jembatan kuning untuk mencari kendaraan yang akan di gunakan untuk membawa jimlock tersebut kemudian Saksi SOLIHIN bertemu dengan saksi Indra yang mengendarai mobil dump truk dan Saksi SOLIHIN minta tolong untuk membawakan jimlock ke lokasi dan saksi Indra menyetujui, setelah sampai di lokasi dan memasang alat jimlock Saksi SOLIHIN di bantu Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** mengangkat besi alat berat excavator namun tidak berhasil besi tersebut tidak bisa terangkat sama sekali kemudian jimlock di bongkar kembali dan Saksi SOLIHIN titipkan pada saksi Indra;
- IX Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kembali ke lokasi, Saksi SOLIHIN singgah ke rumah teman Saksi SOLIHIN yang bernama Badrun untuk pinjam blender alat pemotong besi kemudian blender tersebut di angkut menggunakan mobil pick up yang Saksi SOLIHIN sewa dan Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** menuju lokasi;
- X Bahwa pada saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** tiba dilokasi lokasi sudah ada saudara Adi anggota TNI kemudian alat potong di turunkan dan Saksi SOLIHIN menyuruh

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 **Joko Waluyo** membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender;

XI Bahwa setelah besi tersebut di potong, kemudian Saksi SOLIHIN mengarahkan saksi Indra, Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk mengangkat chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikkan ke dalam mobil dump truck dan setelah besi motor swing berhasil di angkat dan naik di atas dump truck tiba-tiba datang saksi Ahmad bersama teman-temannya dan mendatangi Saksi SOLIHIN di belakang dump truck sambil berkara “ siapa yang suruh potong“ dan berkata ” kau neh kurang ajar” sambil memukul dengan menggunakan tangannya kearah kepala Saksi SOLIHIN sebanyak 1 (satu) kali lalu teman-temanya memisahkan Saksi SOLIHIN dengan saksi Ahmad, setelah itu saudara Adi dan saudara Mumun mengatakan kepada saksi Ahmad supaya permasalahan ini di selesai dengan cara yang baik;

XII Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memotong motor swing alat berat ekskavator tersebut adalah untuk mendapatkan upah sesuai dengan yang dijelaskan oleh saksi SOLIHIN yaitu setelah selesai pekerjaan tersebut Para Terdakwa akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang mana hingga perkara ini berlangsung hingga saat ini Para Terdakwa belum menerima upah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi SOLIHIN tersebut;

XIII Bahwa akibat perbuatan saksi SOLIHIN dan Para Terdakwa bersama dengan saksi Sugeng dan saksi Joko, Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun** mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

XIV Bahwa saksi SOLIHIN bersama sama dengan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil motor swing alat berat ekskavator Merk Hitachi EX 120-1 warna oren;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **SUGENG SANTOSO AIs PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** dan Terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa motor swing alat berat excavator tersebut ada di depan lahan kebun saksi **Warisin** di daerah Mangatal sungai panjang, RT. 64, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara Kota tarakan, namun akhirnya diketahui bahwa motor swing alat berat excavator tersebut telah dibersihkan oleh Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kemudian dipotong oleh terdakwa I **SUGENG SANTOSO AIs PARJO Bin SAMSUL** menggunakan alat blender atas perintah Saksi SOLIHIN dan motor swing alat berat excavator tersebut dengan menggunakan chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di



gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikan ke dalam mobil dump truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** bersama dengan saksi **SOLIHIN** mengambil motor swing alat berat excavator berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** pergi ke tempat Saksi **Zamli Bin H. Salim** untuk meminjam jimlock kemudian Saksi SOLIHIN pergi ke jembatan kuning untuk mencari kendaraan yang akan di gunakan untuk membawa jimlock tersebut kemudian Saksi SOLIHIN bertemu dengan saksi Indra yang mengendarai mobil dump truk dan Saksi SOLIHIN minta tolong untuk membawakan jimlock ke lokasi dan saksi Indra menyetujui, setelah sampai di lokasi dan memasang alat jimlock Saksi SOLIHIN di bantu Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** mengangkat besi alat berat excavator namun tidak berhasil besi tersebut tidak bisa terangkat sama sekali kemudian jimlock di bongkar kembali dan Saksi SOLIHIN titipkan pada saksi Indra, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kembali ke lokasi, Saksi SOLIHIN singgah ke rumah teman Saksi SOLIHIN yang bernama saksi Badrun untuk meminjam blender alat pemotong besi kemudian blender tersebut di angkut menggunakan mobil pick up yang Saksi SOLIHIN sewa dan Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** menuju lokasi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** tiba dilokasi sudah ada saudara Adi anggota TNI kemudian alat potong di turunkan dan Saksi SOLIHIN menyuruh Terdakwa 2 **Joko Waluyo** membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender dan setelah besi tersebut di potong, kemudian Saksi SOLIHIN mengarahkan saksi Indra, Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk mengangkat chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikan ke dalam mobil dump truck;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui motor swing alat berat excavator yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi SOLIHIN sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya



semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah motor swing alat berat excavator adalah merupakan bagian dari alat berat excavator Merk Hitachi EX 120-1 warna oren yang mana untuk mendapatkan alat berat excavator tersebut korban Saksi Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun harus mengeluarkan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan motor swing alat berat excavator tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

### Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun** adalah pemilik dari alat berat excavator Merk Hitachi EX 120-1 warna oren sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun**, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa dan Saksi SOLIHIN melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang berupa motor swing alat berat excavator tersebut adalah Para Terdakwa memotong motor swing alat berat ekskavator tersebut adalah untuk mendapatkan upah sesuai dengan yang dijelaskan oleh saksi SOLIHIN yaitu setelah selesai pekerjaan tersebut Para Terdakwa akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang mana hingga perkara ini berlangsung hingga saat ini Para Terdakwa belum menerima upah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi SOLIHIN tersebut, lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi **Sudarno Alias YangYang Anak Dari Piter Persun** selaku pemilik alat berat excavator Merk Hitachi EX 120-1 warna oren tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa bersama dengan Saksi SOLIHIN untuk mengambil motor swing alat berat excavator tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi SOLIHIN diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari barang-barang tersebut, disamping itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi SOLIHIN bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil motor swing alat berat excavator tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa bersama dengan Saksi SOLIHIN mengambil motor swing alat berat excavator tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Para Terdakwa bersama Saksi SOLIHIN pergi ke tempat Saksi **Zamli Bin H. Salim** untuk meminjam jimlock kemudian Saksi SOLIHIN pergi ke jembatan kuning untuk mencari kendaraan yang akan di gunakan untuk membawa jimlock tersebut kemudian Saksi SOLIHIN bertemu dengan saksi Indra yang mengendarai mobil dump truk dan Saksi SOLIHIN minta tolong untuk membawakan jimlock ke lokasi dan saksi Indra menyetujui, setelah

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar*



sampai di lokasi dan memasang alat jimlock Saksi SOLIHIN di bantu saksi Sugeng dan saksi Joko mengangkat besi alat berat excavator namun tidak berhasil besi tersebut tidak bisa terangkat sama sekali kemudian jimlock di bongkar kembali dan Saksi SOLIHIN titipkan pada saksi Indra;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kembali ke lokasi, Saksi SOLIHIN singgah ke rumah teman Saksi SOLIHIN yang bernama Badrun untuk pinjam blender alat pemotong besi kemudian blender tersebut di angkut menggunakan mobil pick up yang Saksi SOLIHIN sewa dan Saksi SOLIHIN bersama saksi Sugeng dan saksi Joko menuju lokasi, dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** tiba di lokasi sudah ada saudara Adi anggota TNI kemudian alat potong di turunkan dan Saksi SOLIHIN menyuruh Terdakwa 2 **Joko Waluyo** membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender;

Menimbang, bahwa setelah besi tersebut di potong, kemudian Saksi SOLIHIN mengarahkan saksi Indra, Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk mengangkat chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikan ke dalam mobil dump truck dan setelah besi motor swing berhasil di angkat dan naik di atas dump truck tiba-tiba datang saksi Ahmad bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran Para Terdakwa sudah termasuk dalam perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Para Terdakwa bersama Saksi SOLIHIN pergi ke tempat Saksi **Zamli Bin H. Salim** untuk meminjam jimlock kemudian Saksi SOLIHIN pergi ke jembatan kuning untuk mencari kendaraan yang akan di gunakan untuk membawa jimlock tersebut kemudian Saksi SOLIHIN bertemu dengan saksi Indra yang mengendarai mobil dump truk dan Saksi SOLIHIN minta tolong untuk membawakan jimlock ke lokasi dan saksi Indra menyetujui, setelah sampai di lokasi dan memasang alat jimlock Saksi SOLIHIN di bantu saksi Sugeng dan saksi Joko mengangkat besi alat berat excavator namun tidak berhasil besi tersebut tidak bisa terangkat sama sekali kemudian jimlock di bongkar kembali dan Saksi SOLIHIN titipkan pada saksi Indra;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, saat Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** kembali ke lokasi, Saksi SOLIHIN singgah ke rumah teman Saksi SOLIHIN yang bernama Badrun untuk pinjam blender alat pemotong besi kemudian blender tersebut di angkut menggunakan mobil pick up yang Saksi SOLIHIN sewa dan Saksi SOLIHIN bersama saksi Sugeng dan saksi Joko menuju lokasi, dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** tiba dilokasi lokasi sudah ada saudara Adi anggota TNI kemudian alat potong di turunkan dan Saksi SOLIHIN menyuruh Terdakwa 2 **Joko Waluyo** membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender;

Menimbang, bahwa setelah besi tersebut di potong, kemudian Saksi SOLIHIN mengarahkan saksi Indra, Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo** untuk mengangkat chainblock (katrol kerekan tangan) untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat besi motor swing untuk di naikan ke dalam mobil dump truck dan setelah besi motor swing berhasil di angkat dan naik di atas dump truck tiba-tiba datang saksi Ahmad bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat dikethui bahwa untuk mendapatkan besi motor swing tersebut Saksi SOLIHIN menyuruh Terdakwa 2 **Joko Waluyo** membersihkan tanah yang melekat pada besi yang akan di potong selanjutnya Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** melaksanakan kegiatan memotong besi motor swing besi tua menggunakan alat blender, sehingga perbuatan Saksi SOLIHIN bersama Terdakwa 1 **Sugeng Santoso** dan Terdakwa 2 **Joko Waluyo**

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah termasuk perbuatan memotong. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena menurut Majelis Hakim dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara dengan Terdakwa I **SUGENG SANTOSO Als PARJO Bin SAMSUL ARIFIN** dan Terdakwa II **JOKO WALUYO Bin SURIPTO** merupakan perkara tindak pidana yang saling berkaitan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa SOLIHIN BIN EMON HUTOMI, dan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan merupakan perbuatan dengan kualifikasi tidak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Katrol Tangan Chain Block warna merah, 1 (Satu) Buah Kaki Katrol Chain Block, 1 (Satu) Buah Besi berupa Motor Swing Alat berat Excavator, 1 (Satu) Set Blender Las Besi, 1 (satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna Biru, 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg warna Biru, 1 (Satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Model : Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8809 FA, Nomor Rangka : MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin : 4D31-OX3632, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KT 8809 FA Nomor Rangka MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin 4D31-OX3632, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Solihin Bin Emon, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Solihin Bin Emon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **SUGENG SANTOSO** Ais **PARJO** Bin **SAMSUL ARIFIN** dan terdakwa II **JOKO WALUYO** Bin **SURIPTO** di atas, telah terbukti

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Katrol Tangan Chain Block warna merah.
  - 1 (Satu) Buah Kaki Katrol Chain Block.
  - 1 (Satu) Buah Besi berupa Motor Swing Alat berat Excavator.
  - 1 (Satu) Set Blender Las Besi.
  - 1 (satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna Biru.
  - 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 12 Kg warna Biru.
  - 1 (Satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Model : Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8809 FA, Nomor Rangka : MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin : 4D31-OX3632
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KT 8809 FA Nomor Rangka MHMFE334E-YR005891 Nomor Mesin 4D31-OX3632

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Solihin Bin Emon;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Damenta Alexander, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto. S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)